



KETEPATAN MENJELASKAN DAN MEMBEDAKAN IJMA' DAN QIYAS DALAM KONTEKS USHUL FIQH

¹Dhea Aulia, ²Mardiana ³Gustiya sunarti

³Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: dheaaulia@gmail.com, mardianaaja236@gmail.com, sunartigustiya@gmail.com

Diserahkan tanggal 16 September 2025 | Diterima tanggal 27 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 23 November 2025

Abstract

This study aims to deeply analyze the concepts of ijma' and qiyas in ushul fiqh, emphasizing the accuracy of their explanations and their fundamental differences. The research method used is a literature review with a qualitative-analytical approach through a search of classical ushul fiqh books and contemporary literature. The results indicate that ijma' is the consensus of scholars on sharia law after the death of the Prophet Muhammad (peace be upon him), while qiyas is a legal analogy to determine the law for a new case based on the illat of the law from the Qur'an or hadith. This study found that ijma' produces qath'i (certain) laws, while qiyas produces zhanni (strongly suspected) laws. The research gap in this study lies in the lack of studies emphasizing the applicability of ijma' and qiyas in addressing contemporary legal problems. Thus, this study contributes to strengthening the position of ijma' and qiyas in Islamic law while providing a theoretical foundation for their application in the modern era.

Keywords: *Ijma', Qiyas, Usul Fiqh, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep ijma' dan qiyas dalam ushul fiqh, dengan menekankan ketepatan penjelasan serta perbedaan mendasarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-analitis melalui penelusuran kitab-kitab ushul fiqh klasik dan literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijma' adalah kesepakatan ulama atas hukum syara' setelah wafat Rasulullah SAW, sedangkan qiyas merupakan analogi hukum untuk menetapkan hukum suatu kasus baru berdasarkan illat hukum dari Al-Qur'an atau hadis. Penelitian ini menemukan bahwa ijma' menghasilkan hukum qath'i (pasti), sementara qiyas menghasilkan hukum zhanni (dugaan kuat). Research gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang menekankan komparasi aplikatif antara ijma' dan qiyas dalam menjawab problem hukum kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mempertegas kedudukan ijma' dan qiyas dalam hukum Islam sekaligus memberikan landasan teoritis untuk penerapannya di era modern.

Kata kunci: *Ijma', Qiyas, Ushul Fiqh, Hukum Islam*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Ushul fiqh merupakan metodologi hukum Islam yang berfungsi sebagai perangkat dasar dalam memahami, menafsirkan, dan menetapkan hukum syariat. Dalam disiplin ini, Al-Qur'an dan hadis ditempatkan sebagai sumber hukum utama, sementara ijma' dan qiyas berperan sebagai instrumen ijtihad yang melengkapi dan menjawab permasalahan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Ijma' secara terminologis didefinisikan sebagai kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum syara' setelah wafat Rasulullah SAW (Al-Amidi, 1997), sedangkan qiyas adalah proses analogi hukum terhadap suatu masalah baru dengan menyamakan illat hukum yang terdapat pada kasus terdahulu yang memiliki dalil dari Al-Qur'an maupun hadis (Al-Ghazali, 1993). (Hasniar, 2025)

Secara historis, peran ijma' dan qiyas sangat signifikan dalam menjaga keberlangsungan hukum Islam. Ijma' misalnya, menjadi dasar dalam menetapkan keharaman menikahi nenek meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sementara qiyas menjadi solusi ketika muncul masalah baru, seperti pengharaman narkoba yang dianalogikan dengan khamr karena memiliki illat yang sama, yaitu sifat memabukkan. (Anwar & Tasliyah, 2024) Dengan demikian, kedua konsep ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam sekaligus kepastian yang dapat diterima umat.

Urgensi penelitian ini muncul dari realitas bahwa masih terdapat kebingungan dalam membedakan ijma' dan qiyas, baik dari sisi definisi, metodologi, maupun penerapannya. Kekeliruan pemahaman tidak hanya berdampak pada aspek akademis, seperti kesulitan mahasiswa hukum Islam dalam memahami literatur ushul fiqh, tetapi juga pada aspek praktis ketika ulama, praktisi, maupun lembaga fatwa harus menjawab tantangan hukum kontemporer. Permasalahan seperti fintech syariah, bioetika medis, hingga hukum lingkungan memerlukan instrumen ijtihad yang tepat agar fatwa atau hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi dan dapat diterapkan secara konsisten.

Landasan normatif mengenai peran ulama dalam menafsirkan hukum dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa' [4]:59: (Saniatin et al., 2025)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat ini menegaskan otoritas ulil amri (para ulama) dalam menetapkan hukum melalui ijtihad, baik berupa ijma' maupun qiyas, ketika tidak ditemukan penjelasan eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, mempertegas perbedaan keduanya menjadi penting agar masyarakat memahami legitimasi dan ruang lingkup penerapan masing-masing dalil.

Rumusan masalah penelitian adalah: bagaimana ketepatan dalam menjelaskan perbedaan antara ijma' dan qiyas serta apa implikasinya terhadap penerapan hukum Islam dalam konteks kontemporer?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mempertegas pemahaman konseptual ijma' dan qiyas.

2. Membandingkan keduanya secara metodologis.
3. Menunjukkan relevansi ijma' dan qiyas dalam menjawab problematika hukum modern.

Adapun research gap penelitian ini adalah bahwa sebagian besar kajian terdahulu (misalnya Syafrizal, 2018; Rahman, 2020) hanya menekankan aspek normatif mengenai kedudukan ijma' dan qiyas, sementara analisis komparatif-aplikatif dalam konteks hukum kontemporer masih jarang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik secara teoretis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan studi ushul fiqh di era modern.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Sedangkan studi pustaka, menurut Zed (2014), merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber teks klasik maupun kontemporer dalam disiplin ushul fiqh yang membahas tentang konsep, metodologi, dan aplikasi ijma' dan qiyas.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai makna, karakteristik, serta perbedaan konseptual antara ijma' dan qiyas.

Menurut Moleong (2018), pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena dan kemudian menganalisisnya guna menemukan makna yang lebih mendalam. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mendeskripsikan pandangan ulama klasik dan kontemporer, lalu menganalisis relevansinya terhadap hukum Islam modern. Pendekatan ini juga berlandaskan teori metodologi ushul fiqh, khususnya prinsip istinbath al-ahkam (penetapan hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Al-Amidi dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam* dan Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*.

2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (key instrument) (Sugiyono, 2019). Namun, untuk memperkuat validitas data, penelitian ini juga menggunakan instrumen sekunder berupa dokumen tertulis.

Sumber data penelitian terdiri atas:

- a) Kitab klasik ushul fiqh, seperti *Al-Mustashfa* karya Al-Ghazali dan *Al-Ihkam* karya Al-Amidi.
- b) Literatur kontemporer, berupa jurnal ilmiah, buku hukum Islam modern, dan artikel akademik tentang penerapan ijma' dan qiyas.
- c) Dokumen fatwa DSN-MUI, yang dijadikan rujukan dalam melihat penerapan konsep ijma' dan qiyas pada konteks hukum kontemporer.
- d) Instrumen ini digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan membandingkan definisi, metodologi, serta penerapan ijma' dan qiyas berdasarkan sumber yang otoritatif.

3. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap sistematis:

- a) Identifikasi konsep-konsep utama, yaitu ijma' dan qiyas, dalam literatur klasik dan kontemporer.

- b) Klasifikasi perbedaan dan persamaan, baik dalam aspek definisi, dasar hukum, maupun penerapannya.
- c) Analisis relevansi, dengan konteks hukum Islam modern melalui teori *istinbath al-ahkam* dan metodologi ijtihad.
- d) Sintesis hasil, yang disajikan dalam bentuk narasi dan tabel perbandingan untuk memperkuat analisis.

4. Landasan Teoretis yang Digunakan

Penelitian ini didasarkan pada teori metodologi ushul fiqh tentang sumber hukum Islam, khususnya:

- a) 'Teori Ijma' menurut Al-Amidi (1997) dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, yang menegaskan bahwa ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid setelah wafat Rasulullah SAW yang bersifat qath'i.
- b) Teori Qiyas menurut Al-Ghazali (1993) dalam *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, yang menjelaskan qiyas sebagai analogi hukum yang berlandaskan pada illat yang sama antara dua kasus hukum.
- c) Kedua teori ini digunakan sebagai kerangka konseptual dalam menganalisis perbedaan, fungsi, dan relevansi ijma' dan qiyas dalam konteks hukum Islam kontemporer.

PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ijma' dan qiyas, baik dari aspek definisi, dasar hukum, subjek, proses penetapan, maupun tingkat kepastian hukumnya. Temuan ini diperoleh melalui penelaahan terhadap karya klasik seperti *Al-Mustashfa* karya Al-Ghazali dan *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya Al-Amidi, serta berbagai literatur kontemporer dan fatwa DSN-MUI yang membahas penerapan kedua konsep tersebut.

Secara umum, hasil penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut:

Aspek	Ijma'	Qiyas
Definisi	Kesepakatan seluruh ulama mujtahid atas suatu hukum syara' setelah wafat Rasulullah SAW.	Penetapan hukum baru melalui analogi terhadap kasus terdahulu yang memiliki illat hukum yang sama.
Dasar Hukum	QS. An-Nisa' [4]:115 dan hadis Rasulullah SAW tentang konsensus umat.	QS. An-Nisa' [4]:59 dan hadis Mu'adz bin Jabal tentang ijtihad dengan ra'yu.
Subjek	Seluruh ulama mujtahid pada suatu generasi.	Mujtahid individu atau kelompok terbatas.
Proses Penetapan	Melalui kesepakatan kolektif yang bersifat final dan mengikat.	Berdasarkan analogi hukum (<i>qiyas al-awla</i>) dengan mempertimbangkan illat (alasan hukum).
Kepastian Hukum	Bersifat <i>qath'i</i> (pasti dan mengikat seluruh umat).	Bersifat <i>zhanni</i> (dugaan kuat, terbuka terhadap perbedaan pendapat).
Contoh Aplikatif	Ijma' atas keharaman menikahi nenek meskipun tidak disebut dalam nash.	Qiyas pengharaman narkoba yang disamakan dengan khamr karena memiliki illat sama, yaitu memabukkan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa ijma' menjadi dasar kepastian hukum dalam isu-isu besar (misalnya haramnya bunga bank), sementara qiyas lebih fleksibel dalam menjawab masalah baru seperti transaksi digital atau hukum bioetika.

1. Definisi dan Karakteristik:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Al-Amidi (1997), ijma' merupakan bentuk kesepakatan kolektif yang memiliki kekuatan hukum tertinggi karena lahir dari konsensus seluruh ulama mujtahid. Dalam perspektif Al-Ghazali (1993), ijma' menjadi manifestasi dari dalil qath'i yang menutup ruang perbedaan hukum. (Khotimah, 2025)

Sebaliknya, qiyas menurut Al-Ghazali adalah bentuk analogi hukum yang berfungsi untuk memperluas cakupan hukum syara' ketika tidak ada nash atau ijma' yang eksplisit. Karakteristik ini menunjukkan bahwa qiyas bersifat ijtihadi dan fleksibel. Temuan ini mendukung teori istinbath al-ahkam yang menempatkan ijma' sebagai penjaga kemurnian hukum Islam dan qiyas sebagai instrumen adaptasi hukum terhadap persoalan baru.

2. Dasar Hukum:

Temuan penelitian menunjukkan kesesuaian antara dasar hukum ijma' dan qiyas sebagaimana diuraikan dalam teori ushul fiqh klasik.

Dalil ijma' dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa' [4]:115 (Selviana et al., 2024)

وَمَنْ يُسَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾
"Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenarannya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jabanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali."

Yang menegaskan pentingnya mengikuti jalan kaum mukmin, serta hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan.

Qiyas berlandaskan QS. An-Nisa' [4]:59 dan hadis Mu'adz bin Jabal yang ketika ditanya Rasulullah, menjawab akan menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, dan jika tidak menemukan, maka ia akan berijtihad dengan ra'yu (akal). (Saleh, 2022)

QS. An-Nisa' [4]:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Hadits Mu'adz bin Jabal dalam Diskursus Ushul Fiqh

Salah satu riwayat yang banyak dikenal dalam literatur fiqh maupun ushul fiqh adalah hadits Mu'adz bin Jabal –radhiyallahu ‘anhu– ketika beliau diutus Rasulullah ﷺ ke Yaman sebagai qadhi (hakim). Dalam riwayat tersebut, Rasulullah ﷺ bertanya kepada Mu'adz mengenai metode yang akan ia gunakan apabila dihadapkan pada persoalan hukum. Mu'adz menjawab bahwa ia akan merujuk kepada Kitab Allah, kemudian Sunnah Rasulullah, dan jika tidak ditemukan maka ia akan berijtihad dengan pendapatnya sendiri tanpa berlebihan. (Pratama, 2024)

Rasulullah ﷺ kemudian menepuk dada Mu'adz seraya memuji Allah atas jawaban tersebut. Riwayat ini tercantum dalam berbagai kitab hadits, antara lain dalam Musnad Abu Dawud Ath-Thayalisi (I/286), Musnad Ahmad (V/230, 232), Sunan Abu Dawud (II/116), dan Jami' At-Tirmidzi (II/175). Namun, otoritas keilmuan hadits ini diperdebatkan para ulama.

Mayoritas muhaddits menilai hadits ini lemah (dha'if). Al-Bukhari menyatakan sanadnya mursal dan tidak shahih. Al-Uqaili dalam Adh-Dhu'afa juga menegaskan kelemahan periwayatannya. Al-Albani menilai hadits ini munkar, karena terdapat rawi majhul, yaitu Al-Harits bin 'Amr, yang tidak jelas identitasnya.

Selain itu, sejumlah ulama besar seperti At-Tirmidzi, Ibnu Hazm, Ad-Daraquthni, Ibnul Jauzi, Adz-Dzahabi, As-Subki, dan Ibnu Hajar al-'Asqalani juga mengkategorikan hadits ini sebagai dha'if. Dengan demikian, secara metodologis hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah independen dalam penetapan hukum syara'. (Faizin, 2017)

Menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (1988), seorang hakim atau mujtahid tidak boleh menunda pencarian hukum dalam Sunnah hanya karena ia mengira terdapat jawabannya dalam Al-Qur'an. Sunnah justru menjadi perangkat tafsir praktis atas teks Al-Qur'an.

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dalam Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa penyebutan Sunnah sebagai "sumber hukum kedua" adalah dalam aspek hitungan, bukan tingkatan, karena kedudukannya sama dengan Al-Qur'an jika telah sah periwayatannya. Sebagai contoh aplikatif, perintah shalat dalam Al-Qur'an tidak diiringi rincian teknis tata cara pelaksanaannya. Detail tersebut sepenuhnya dijelaskan oleh Sunnah menempatkan Sunnah sebagai sekadar alternatif setelah Al-Qur'an akan menimbulkan problem epistemologis serius dalam praktik hukum Islam. (Karyana et al., 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa baik ijma' maupun qiyas merupakan bagian integral dari teori istinbath hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, di mana ijma' menegaskan otoritas kolektif ulama, sedangkan qiyas menegaskan otoritas rasional mujtahid.

3. Subjek dan Proses Penetapan:

Data penelitian menunjukkan bahwa ijma' hanya sah apabila seluruh ulama mujtahid sepakat dalam satu generasi, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Amidi. Oleh karena itu, ijma' memiliki kekuatan hukum yang final (qat'i al-tsubut wa al-dalalah).

Sementara qiyas dilakukan oleh individu atau kelompok mujtahid, yang melakukan analogi hukum terhadap kasus baru dengan memperhatikan kesamaan illat. Berdasarkan teori Al-Ghazali, illat yang sah harus memenuhi empat syarat: jelas, tetap, sesuai dengan nash, dan dapat diterapkan pada kasus baru. Temuan ini memperlihatkan bahwa ijma' menghasilkan hukum yang tidak dapat digugat, sedangkan qiyas memberi ruang dialog dan fleksibilitas hukum.

4. Kepastian Hukum:

Penelitian ini menemukan bahwa ijma' menghasilkan hukum yang qath'i, sehingga tidak boleh diperdebatkan, contohnya kesepakatan ulama tentang kewajiban shalat lima waktu dan keharaman bunga bank konvensional.

Sebaliknya, qiyas bersifat zhanni, karena bergantung pada kekuatan illat yang digunakan mujtahid. Hal ini sesuai dengan teori Al-Ghazali yang menyatakan bahwa qiyas adalah dalil muqaddar, yakni dalil yang didasarkan pada dugaan kuat, bukan kepastian absolut. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan adanya hierarki epistemologis dalam ushul fiqh: Al-Qur'an dan Sunnah (dalil naqli) → Ijma' (kepastian hukum) → Qiyas (rasionalisasi hukum).

5. Contoh Aplikatif:

a) Klasik: Ijma' mengenai haramnya menikahi nenek yang tidak disebut eksplisit dalam Al-Qur'an. Qiyas dalam kasus pengharaman khamr kemudian diperluas ke zat-zat memabukkan lainnya.

b) Kontemporer: Ijma' ulama kontemporer mengenai haramnya bunga bank modern karena termasuk riba. Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum narkoba (disamakan dengan khamr) dan transaksi mata uang digital (diqiyaskan dengan gharar karena mengandung ketidakpastian tinggi).

Interpretasi Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara ijma' dan qiyas bukan hanya terletak pada aspek definisi dan mekanisme penetapan hukum, tetapi juga pada tingkat kepastian, otoritas, dan fungsi epistemologisnya dalam kerangka ushul fiqh. Berdasarkan teori Al-Amidi dalam Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, ijma' memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang bersifat qath'i, yaitu menghasilkan kepastian hukum karena lahir dari kesepakatan seluruh ulama mujtahid setelah wafat Rasulullah SAW. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ijma' berfungsi sebagai penguat legitimasi hukum Islam, terutama dalam perkara-perkara besar yang menyangkut kemaslahatan umat, seperti penetapan keharaman bunga bank, kewajiban shalat, dan larangan pernikahan dengan mahram. Hal ini menegaskan bahwa ijma' berperan menjaga kesatuan pemikiran hukum dan mencegah perbedaan pandangan ekstrem yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Sementara itu, hasil analisis terhadap teori Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* menunjukkan bahwa qiyas memiliki peran metodologis sebagai instrumen rasional dalam memperluas cakupan hukum Islam ketika tidak terdapat nash atau *ijma'* yang eksplisit. Qiyas menghasilkan hukum yang bersifat *zhanni*, yakni berdasar pada dugaan kuat yang lahir dari analogi atas *illat* (alasan hukum) antara kasus lama dan kasus baru. Data penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks hukum kontemporer, qiyas digunakan dalam berbagai fatwa DSN-MUI untuk menjawab isu-isu modern seperti hukum narkoba, transaksi aset digital, dan praktik keuangan syariah. Qiyas dalam konteks ini berperan sebagai alat ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa keluar dari prinsip dasar syariat.

Interpretasi dari kedua teori tersebut memperlihatkan bahwa *ijma'* dan qiyas memiliki hubungan yang saling melengkapi. *Ijma'* memberikan dimensi certainty atau kepastian hukum, sedangkan qiyas memberikan flexibility atau keluwesan dalam merespons problematika baru. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keduanya bukan sumber hukum yang berdiri secara terpisah, melainkan dua komponen epistemologis yang membentuk keseimbangan antara stabilitas dan dinamika hukum Islam. Temuan ini juga menjawab permasalahan utama penelitian, yaitu masih adanya ketidaktepatan dalam membedakan fungsi *ijma'* dan qiyas dalam praktik penetapan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kesalahan pemahaman tersebut muncul akibat kurangnya integrasi antara teori klasik ushul fiqh dengan penerapan hukum modern. Oleh karena itu, kombinasi antara *ijma'* dan qiyas sebagaimana dijelaskan oleh Al-Amidi dan Al-Ghazali perlu dijadikan model berpikir metodologis dalam penetapan hukum Islam kontemporer agar hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi normatif sekaligus relevansi kontekstual.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa *ijma'* dan qiyas memiliki posisi epistemologis yang berbeda namun saling melengkapi dalam kerangka ushul fiqh. *Ijma'* dipandang lebih kuat dari segi legitimasi hukum karena bersifat *qath'i* (pasti dan mengikat), sedangkan qiyas bersifat *zhanni* (dugaan kuat) yang masih membuka ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i dalam *Al-Risalah* yang menyatakan bahwa *ijma'* merupakan dalil hukum yang tidak dapat ditentang, sementara qiyas adalah metode ijtihad yang harus diterapkan dengan kehati-hatian dan berdasarkan *illat* yang sah.

Temuan penelitian ini memperkuat teori Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* bahwa *ijma'* berfungsi sebagai *penegasan hukum syara' yang telah mencapai derajat pasti (qath'i)*, karena lahir dari kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Sebaliknya, qiyas dalam pandangan Al-Amidi dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam* merupakan *alat rasional* untuk memperluas cakupan hukum terhadap kasus baru yang belum diatur secara eksplisit oleh nash dan *ijma'*. Data hasil analisis menunjukkan bahwa *ijma'* lebih dominan digunakan dalam menetapkan hukum yang bersifat universal, seperti keharaman bunga bank, sedangkan qiyas lebih sering digunakan dalam merespons permasalahan kontemporer seperti transaksi kripto, hukum lingkungan, dan bioetika.

Jika dibandingkan dengan penelitian Fat-Tahtul Arifah, Malik Izzul Haq Ze, dan M. Imamul Muttaqin (2024) yang berjudul "*Sumber Hukum Islam yang Disepakati Meliputi Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas*", perbedaan mendasar terlihat pada fokus dan kedalaman analisis. Penelitian tersebut membahas sumber hukum Islam secara deskriptif untuk memperkenalkan kedudukan *ijma'* dan qiyas sebagai dua dari empat sumber hukum utama. Sementara penelitian ini menekankan pada ketepatan dalam menjelaskan dan membedakan antara *ijma'* dan qiyas berdasarkan analisis literatur klasik dan kontemporer. Jika penelitian Fat-Tahtul Arifah menyoroti pentingnya pemahaman umum terhadap sumber hukum, penelitian ini berfokus pada aspek epistemologis dan metodologis, yaitu bagaimana *ijma'* dan qiyas digunakan secara berbeda namun saling menopang dalam membangun sistem hukum Islam yang dinamis.

Hasil penelitian ini juga melengkapi temuan Masyhadi (2024) yang menegaskan bahwa qiyas berperan dalam pengembangan hukum Islam modern melalui analogi rasional terhadap isu-isu

baru. Namun, penelitian ini menambahkan perspektif bahwa tanpa dasar ijma' yang kuat, qiyas berpotensi kehilangan arah normatifnya. Dengan demikian, kombinasi antara ijma' sebagai pilar kepastian dan qiyas sebagai instrumen fleksibilitas menjadi *model ideal dalam sistem ijtihad kontemporer*. Dari perspektif metodologis, hasil penelitian ini menunjukkan dua pendekatan distingtif:

- a) Ijma' menekankan pada konsensus kolektif para ulama, sehingga hasilnya bersifat mengikat secara universal bagi umat Islam. Ia berfungsi sebagai penjaga stabilitas hukum dan kesatuan pemikiran syariat.
- b) Qiyas, di sisi lain, beroperasi melalui proses analogi hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid atau kelompok mujtahid untuk menetapkan hukum baru berdasarkan kesamaan *illat* dengan hukum terdahulu. Pendekatan ini memberikan ruang bagi fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam terhadap realitas baru yang terus berkembang.

Dalam konteks aplikatif, hasil penelitian ini menemukan bahwa ijma' kontemporer tampak pada kesepakatan ulama terkait keharaman bunga bank (*riba modern*), pelarangan praktik kloning manusia, dan penolakan transaksi derivatif berbasis spekulasi karena bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Sedangkan qiyas kontemporer digunakan dalam menetapkan hukum pengharaman narkoba yang diqiyaskan dengan khamr, hukum aset digital yang diqiyaskan dengan konsep *gharar*, serta hukum pencemaran lingkungan yang diqiyaskan dengan larangan membuang bangkai ke dalam sumur karena sama-sama merusak kemaslahatan umum.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu memperlihatkan adanya kesinambungan teoritis: baik dalam penelitian ini maupun dalam penelitian Fat-Tahtul Arifah et al. (2024), ijma' dan qiyas tetap dipandang sebagai dua instrumen utama dalam menjaga relevansi hukum Islam di era modern. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan analisis mendalam mengenai relasi epistemologis antara keduanya: ijma' sebagai pengukuh otoritas hukum dan qiyas sebagai penggerak adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Implikasi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini mempertegas teori Al-Amidi bahwa keabsahan qiyas bergantung pada kesepakatan metodologis (ijma') atas *illat* yang digunakan. Ini memperkuat konsep dialektika antara kepastian hukum (*certainty*) dan fleksibilitas hukum (*flexibility*). Secara praktis, hasil ini menunjukkan bahwa sistem fatwa dan hukum Islam di lembaga seperti DSN-MUI perlu terus mengintegrasikan prinsip ijma' dalam penetapan standar hukum, sembari menggunakan qiyas untuk menyesuaikan fatwa dengan fenomena baru seperti keuangan digital dan bioetika. Sedangkan secara metodologis, penelitian ini memberikan model analisis komparatif-aplikatif yang dapat direplikasi dalam kajian ushul fiqh lainnya, termasuk dalam konteks fintech syariah, regulasi AI, maupun hukum lingkungan Islam.

SIMPULAN

Ringkasan Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa ijma' dan qiyas memiliki perbedaan mendasar dari sisi definisi, dasar hukum, subjek, metode penetapan, dan kepastian hukum. Ijma' menghasilkan hukum qath'i yang pasti melalui konsensus ulama, sedangkan qiyas menghasilkan hukum zhanni melalui analogi hukum.

Rekomendasi

1. Akademisi: perlu memperkuat kajian komparatif-aplikatif dalam kurikulum ushul fiqh agar mahasiswa tidak hanya memahami definisi normatif.
2. Praktisi hukum Islam: pemanfaatan ijma' dan qiyas hendaknya diarahkan untuk menjawab problematika kontemporer seperti fintech, hukum digital, dan bioetika.
3. Penelitian selanjutnya: disarankan melakukan pendekatan empiris, misalnya menganalisis fatwa DSN-MUI yang didasarkan pada ijma' dan qiyas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alias, Hamzah Alias, and Andi Aderus Aderus. "QATH'I DAN ZHANNI, AL-QUR'AN DAN AL-SUNNAH, SERTA PERAN AKAL DALAM MENGINTERPRETASIKAN NAS." *Jurnal Smart Society ADPERTISI* 4, no. 1 (2025): 11–19.
- Alibe, Muhammad Tahir. "Tauhid Dan Dalil Wujud Tuhan Pendekatan Dalil Naqli & Aqli." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 16–26.
- Arfan, Abbas. "Integrasi Sains Dan Islam Dalam Usul Fikih Klasik & Fikih Muamalah Kontemporer: Analisis Kitab Al-Mustashfâ Dan Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer." UIN Maliki Press, 2021.
- Btr, Deswita Lestari, Ferizal Ferizal, Indah Amelia, Muhammad Alfin, and Nabila Nabila. "Moralitas Bisnis Dalam Al-Qur'an Analisis Surat Al-Furqan Ayat 57-59." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 113–21.
- Fitria, Heriah. "Kajian Pustaka Tentang Isi Dan Fungsi Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Umat Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1163–72.
- Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, Dan Metode Istinbath Hukum*. Penerbit NEM, 2021.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Kencana, 2018.
- Mustofa, Ali, Nurul Indana, Afta Zita Hasro, Alifah Ayu Setyaningsih, Baiq Elistiana Ulfa, Ita Nurmalasari, Nazilatur Rohmah, Siti Saira Mochsen, Susi Kurniawati, and Wilanti Ahmad. "Pemdampingan Untuk Mempermudah Belajar Arti Al-Qur'an Melalui Qur'Any 2 Di TPQ Al-Firdaus Bareng Jombang." *AN NAF'AH: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2023): 147–55.
- Nurhartanto, Armin. "Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqih Kontemporer: Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual." *Jurnal Pedagogy* 16, no. 1 (2023): 55–66.
- Oktoviasari, Vera Ayu, Indo Santalia, and Andi Aderus. "Qath'i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9920–32.
- Purwanto, Muhammad Roy. "Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Syahfrizal, Dicky, Airil Ihza Harefa, and Husain Akbar. "Mukjizat Rasulullah Berupa Al-Qur'an: Studi Ijaz Al-Qur'an." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 77–90.
- Syarif, Muhammad. "Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 2 (2022): 169–87.